

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP**  
**TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH**  
**UMUR**

**A. Tinjauan Umum Tujuan Pemidanaan**

**1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan**

Sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formal, dan substansi pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai pemidanaan dalam arti luas.<sup>85</sup>

Dilihat dari sudut norma-substansif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah/aturan tentang penjatuhan pidana.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hal. 1.

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

Atas dasar pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP, maupun diluar KUHP, hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan umum dan sebagai aturan khusus. Berpijak dari dua pengertian sistem pemidanaan yaitu sistem penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, dalam uraian selajutnya lebih terfokus kepada kajian sistem pemidanaan dalam arti normatif-substantif atau sistem pemidanaan dalam arti sempit. Dalam arti mengkaji sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma hukum pidana materiil penjatuhan dan pelaksanaan pidana terhadap anak, baik yang ada dalam Buku I KUHP sebagai ketentuan umum, maupun ketentuan khusus yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP,<sup>87</sup> serta secara khusus ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai ketentuan umum tentang pemidanaan yang diatur dalam Buku I KUHP, bukan hanya berlaku bagi ketentuan yang ada pada Buku II dan Buku III KUHP saja, melainkan berlaku juga bagi seluruh lapangan hukum pidana di luar KUHP termasuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, bahwa bab satu sampai bab delapan buku satu KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialist de rgat legi generalis*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Hal. 2-3

<sup>88</sup> *Ibid*

Sistem pemidanaan dalam Rancangan KUHP dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

**a) Masalah tindak pidana**

1) Dasar patut dipidananya perbuatan

Sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Sebagaimana halnya dalam KUHP tetap berpijak kepada asas legalitas formal. Namun demikian, konsep juga membuka peluang kepada “Hukum yang hidup di Masyarakat/Hukum Adat” sebagai sumber hukum untuk menentukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Rancangan KUHP berpijak pada asas legalitas dalam pengertian materiil (hukum tidak tertulis). Sebagai kriteria atau rambu-rambu sumber hukum materiil sebagaimana yang dapat dijadikan sumber hukum, RKUHP menegaskan yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Dengan demikian, rambu-rambu bertolak baik dari nilai-nilai nasional, maupun nilai-nilai yang diakui secara internasional.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Barda Narwawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*, Dielenggarakan Oleh Departemen Hukum Dan HAM 23-24 Maret 2005, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Hlm. 8

Sejalan dengan diakuinya asas legalitas formal dan legalitas materiil, dalam rancangan juga menegaskan adanya keseimbangan antara unsur melawan hukum formal dan melawan hukum materiil dalam menunjukkan ada tidaknya suatu tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 RKUHP, yang berbunyi:

- a) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

Ditegaskan formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana serta penegasan unsur sifat melawan hukum materiil, merupakan suatu perkembangan baru yang tidak ada dalam KUHP.

## 2) Bentuk-bentuk tindak pidana

Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan pemidanaan dalam KUHP tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan dalam bentuk “percobaan”, “pemufakatan jahat”, “penyertaan”, “berbarengan/*concursum*”, serta “pengulangan/*recidive*”. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak diatur dalam ketentuan khusus Buku I dan Buku III

Dalam Rancangan KUHP, semua bentuk tindak pidana atau tahapan dilakukannya tindak pidana dimasukkan dalam ketentuan Buku I. Bahkan

dalam perkembangan konsep rancangan Tahun 2019 dimasukan ketentuan tentang tindak pidana “persiapan” (*Preparation*) yang sebelumnya tidak di atur dalam KUHP.

Khusus mengenai bentuk tindak pidana “percobaan” Rancangan KUHP tidak hanya mengatur mengenai unsur-unsur dapat dipidananya percobaan, tetapi diatur juga batasan tentang “perbuatan pelaksanaan”, masalah “ percobaan tidak mampu”, masalah “ pengunduran diri secara sukarela” dan “tindakan penyesalan”

**b) Masalah pertanggungjawaban pidana**

Dalam bab tentang pertanggungjawaban pidana (kesalahan), rancangan KUHP menegaskan secara eksplisit masalah “asas kesalahan” (“*Gen straf Zonder schuld*”); “*No punishment without Guilt*”; asas “*Mens rea*” atau asas “*Culpabilitas*” hal tersebut dalam KUHP yang saat ini berlaku tidak mengaturnya. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini merupakan salah satu asas yang sangat fundamental, oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam RKUHP sebagai pasangan dari asas legalitas. Hal tersebut merupakan wujud dari ide keseimbangan *mono-dualistik*. Dalam rancangan juga mengatur kemungkinan dalam hal-hal tertentu diterapkannya asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*” serta asas “pengampunan oleh hakim (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Ketentuan *rechterlijk pardon*

(pengampunan) oleh hakim ini tidak ditempatkan dalam bab pertanggungjawaban pidana, melainkan di dalam bab pidanaaan.<sup>90</sup>

Di dalam asas *rechterlijk pardon* terkandung pokok pikiran sebagai berikut:

1. Menghindari kekakuan/*absolute* pidanaaan
  2. Menyediakan “katup pengaman” (“*veiligheidsklep*”)
  3. Bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas
  4. Mengintegrasikan nilai/paradigm “hikmah kebijaksanaan” dalam pancasila
  5. Pengimplementasikan “tujuan pidanaaan” kedalam syarat pidanaaan.
- Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan tujuan pidanaaan. Dengan demikian, syarat pidanaaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (*asas legalitas*) dalam asas (*asas culpabilitas*), tetapi juga pada tujuan pidanaaan)<sup>91</sup>

### c) Masalah Pidanaaan

Tujuan dan pedoman pidanaaan. Berbeda dengan KUHP, dalam rancangan KUHP dirumuskan tentang “Tujuan” dan “Pedoman” pidanaaan.

Dalam pasal 51 RKUHP Tahun 2019 mengenai tujuan pidanaaan bahwa:

<sup>90</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm.44.

<sup>91</sup> Barda Narwawi Arief, *Op Cit*, Hlm. 29.

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>92</sup>

Pasal 53 RKUHP Tahun 2019 mengenai pedoman pemidanaan bahwa:

- a) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.<sup>93</sup>

Hal ini bertolak pada pokok pikiran bahwa:

- (1) Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan
- (2) Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan, disamping sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem “Tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, serta “pidana”

<sup>92</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019, Pasal 51

<sup>93</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019, Pasal 53

- (3) Perumusan tujuan dan pedoman pembedanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/*control*, sekaligus juga memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motifasi, serta justifikasi pembedanaan
- (4) Diliat secara fungsional, sistem pembedanaan merupakan rangkaian proses melalui suatu tahap “*formulasi*” (kebijakan legislatif), tahap “*aplikasi*” (kebijakan yudisial/yudikatif), serta tahap “*eksekusi*” (kebijakan adminisratif/eksekutif), oleh karena itu, agar keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pembedanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pembedanaan.

Sistem pembedanaan dalam RKUHP yang berpijak pada pokok-pokok pikiran tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh berbagai prinsip, sebagai berikut:

- (a) Prinsip keseimbangan *monodualistik*, antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu
- (b) Prinsip keseimbangan antara kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan perlindungan sosial (*social defence*)
- (c) Prinsip keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku (*individualisasi pidana*) dan korban (*victim*)
- (d) Prinsip penggunaan “*double track system*” antara pidana /*punishment* dengan tindakan/ *treatment/measure*



- (e) Prinsip mengefektifkan *costudial measure (alternative to insprisonment)*
- (f) Prinsip elastisitas/fleksibelitas pemidanaan (*flexibility of sentencing*)
- (g) Prinsip modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction/revocation of canction/redetermining of punishment*)
- (h) Peinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana
- (i) Prinsip pemaafan hakim (*rechtelijk parmdon/judicial pardon*)
- (j) Prinsip mengutamakan keadilan dan kepastian hukum.<sup>94</sup>

Aturan tentang sistem pemidanaan dalam konsep mengatur bagaimana pengadilan (hakim) akan menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan maupu ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan dijatuhkan pada si pelaku, sehingga putusan benar-benar dianggap paut (*proper*).

Ditegaskan pula dalam Pasal 52 bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. perumusan tujuan pemidanaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51, perpijak kepada pandanag tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi, serta resosialisasi terpidana. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 52, dimana

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm. 32.

pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan tersebut didasarkan pada landasan teori relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat perlindungan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan demikian bukan merupakan pembalasan pada si pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP juga didasarkan pada pandangan “*utilitarian*” sebagaimana diklasifikasikan Herbert L. Parker, dengan melihat pemidanaan dari aspek manfaat atau kegunaannya. Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, tampak bahwa rancangan KUHP menganut tujuan pemidanaan yang berorientasi kedepan (*forward-looking*).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 RKUHP, bahwa tujuan pemidanaan antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Aplikasi dari perlindungan masyarakat dimaksud, antara lain diatur pula dalam rancangan tentang ketentuan bagi tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana minimum dan maksimum. Ketentuan ancaman seperti ini merupakan rumusan baru dalam pola pemidanaan, yaitu ditentukannya ancaman pidana minimum khusus dengan tujuan untuk menghindarkan adanya disparitas pidana yang sangat mencolok

untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya. Selain lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, terutama bagi tindak pidana yang dipandang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut prinsip maksimum khusus dan minimum khusus, merupakan penegasan bahwa terhadap tindak pidana-tindak pidana yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.<sup>95</sup>

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku ditegaskan pula dalam Pasal 57 rancangan KUHP. Dinyatakan bahwa “Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”.<sup>96</sup>

## 2. Dasar Pidana dan Pemidanaan

Dalam literatur hukum pidana sudah dipahami bersama bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>97</sup> Menurut Sudarto, yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif.<sup>98</sup> Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau

---

<sup>95</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Pidana dan Tindakan, dalam Rancangan KUHP 2015*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3. Elsam, 2005, Hl. 17.

<sup>96</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019, Pasal 57.

<sup>97</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Pengembangannya*, Fakultas Hukum, Unisba, Bandung, 1999, Hlm. 11.

<sup>98</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 22.

hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar hal itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan suatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkan hukuman sangat besar dan luas sekali.<sup>99</sup>

Pidana sendiri merupakan suatu pranata *social control* yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “atau” *collective conscience*”. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.<sup>100</sup>

Sebagai suatu organisasi tertinggi dalam masyarakat, maka tugas negara adalah memperhatikan kepentingan warga masyarakatnya, serta mengutamakan kepentingan negara sebagai suatu penjelmaan tersendiri. Atas dasar hal tersebut, maka asas-asas yang menjadi prinsip dasar penjatuhan hukuman dapat dibagi menjadi dua golongan:

---

<sup>99</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas 1968, Hlm. 150.

<sup>100</sup> *Ibid.*, Hal. 151.

a. Golongan negatif:

- 1). bahwa mengenai hukuman, Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri yang ada di luar ketertiban umum
- 2). hukuman tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan.

b. Golongan positif:

- 1). hukuman harus mengedepankan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu hukuman harus juga bersifat menakutkan.
- 2). Hukuman harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacaukan.
- 3). Negara harus mempertahankan tata tertib sosial yang ada.
- 4). Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.<sup>101</sup>

Upaya mencari dasar pembenar telah lama dilakukan oleh para pemikir tempo dulu.<sup>102</sup> Menurut Simons bahwa para penulis terdahulu pada umumnya telah mencari dasar pembenar dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari

<sup>101</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 6-7

<sup>102</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, Hlm. 24.

suatu pembinaan, disamping melihat hakikat dari suatu pidanaaan itu sebagai pembalasan. Ia merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke-18, praktik pidanaaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingside* dan paham membuat jera atau *afschrikkingssidee*. Adapun Van Hamel berpendapat, bahwa hingga akhir abad ke-19 praktik-praktik pidanaaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok seperti yang diungkapkan Simons, yaitu pembalasan dan membuat jera.

Para penganut mazhab hukum alam pada umumnya telah mencari dasar dari pidanaaan pada pengertian-pengertian hukum yang berlaku umum. Mereka yang memandang Negara itu sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia, telah mencari dasar pembedaan pada kehendak dari individu. Metode mencari dasar pembedaan dari pidana dengan melihat pada kehendak individu-individu tidak dapat dari teori-teori para penulis Jerman, yang dalam pengetahuan hukum pidana dikenal dengan landasan *teori absolute*. Dalam teori-teorinya mereka telah mencari dasar pembedaan dari pidana pada kejahatannya sendiri, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Kant, sebagai salah seorang penganut teori *absolute*, dasar pembedaan dari pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut "*Kategorischen Imperative*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melakukan hukum harus dibalas. Keharusan, menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada

suatu tujuan itu harus di kesampingkan. Mengenai berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan, harus didasarkan pada asas keseimbangan atas perbuatan yang telah dilakukan si pelaku.<sup>103</sup>

Disamping teori-teori *absolute* sebagaimana yang diuraikan di atas, ada teori lain yang sudah barang tentu mempunyai pandangan yang berbeda dengan teori *absolute*. Teori-teori yang dimaksud dalam lapangan hukum pidana sering disebut sebagai teori tujuan (*doeltheorieen*), yaitu teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu, tujuan tersebut dapat berupa:

- a) Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- b) Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.<sup>104</sup>

Adanya pergeseran pemikiran dasar pidanaan sebagaimana dikembangkan dalam Rancangan KUHP, dilihat dari pola pemikiran pembaharuan, sesungguhnya belum menunjukkan perubahan secara mendasar khususnya yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia. Kenyataan itu tampak dengan masih kuatnya ancaman jenis sanksi pidana badan berupa perampasan atau pembatasan kemerdekaan (pidana penjara), serta masih diterapkan pidana mati walaupun posisinya bukan lagi sebagai pidana pokok. Padahal saat ini pidana saat ini dipandang oleh masyarakat bukan tempat yang

---

<sup>103</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hal. 8.

<sup>104</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm.27

tepat untuk menangani orang-orang yang dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Diakui pula oleh masyarakat bahwa penjara sesungguhnya tidak menjadikan orang lebih baik, melainkan sebaliknya menghasilkan pelaku-pelaku kejahatan kambuhan.<sup>105</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>106</sup> Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan

<sup>105</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hal. 11

<sup>106</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm, 68.



suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.<sup>107</sup>

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Putusan Sela Putusan

yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela

---

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.<sup>108</sup>

### **C. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

<sup>108</sup> *Ibid*, Hlm. 47.

Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai instrumen internasional yang telah disepakati oleh masyarakat internasional menegaskan prinsip-prinsip perlindungan yang harus diberikan terhadap setiap manusia, khususnya perlindungan terhadap anak. Hal-hal yang sangat mendasar antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia ( *Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948, sebagai berikut:

Pasal 5:

Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

Pasal 8:

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap “perkosaan” hak-hak dasar, yang di berikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang .<sup>109</sup>

Pengertian Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Anak adalah:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>110</sup>.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan

<sup>109</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm.51.

<sup>110</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Op Cit*, Pasal 1 angka 2

bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan menyegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>111</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>112</sup>

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan lambang peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran perlindungan anak atas nama kepentingan nasional. Perlindungan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, untuk itu perlu adanya jaminan hukum atas perlindungan tersebut. Dalam masyarakat terdapat kelompok orang yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus, seperti tahanan (anak dan dewasa), karena mereka merupakan kelompok yang rentan atas perlakuan yang salah baik mental maupun tubuh. Selanjutnya, opini masyarakat menyatakan bahwa tahanan telah kehilangan juga hak asasi manusia-nya. Pendapat ini merupakan pandangan yang patut disayangkan dan tidak punya *justifikasi penal*. Oleh karena itu, perlu ada manajemen untuk menjamin para tahanan dari perlakuan sewenang-wenang dan

---

<sup>111</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm. 35.

<sup>112</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal.34.

perlindungan dari tindakan kriminal Anak yang melakukan kriminal harus diperlakukan secara khusus dan dalam rangka melindungi kesejahteraan anak. Instrumen Internasional menyatakan bahwa hukuman sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan harus jalan terakhir.<sup>113</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1) Luas lingkup perlindungan:

- a) Perlindungan yang produk meliputi antara lain: sandang, pangan pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
- c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah, yang

---

<sup>113</sup> Dini Dewi Haniarti, Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Syiar Hukum*, Vol. VIII, No. 3, November, 2006.

perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut di pertimbangkan dan ditiru ( peniruan yang kritis).<sup>114</sup>

Pengertian perlindungan anak dapat juga di rumuskan sebagai:

- (1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- (2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- (3) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proposi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak ber aspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan pemahaman anak dilakukan secara *integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental*
- (4) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut.

---

<sup>114</sup> Arif Gosita, *Op Cit*, Hlm. 4-6.

- (5) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pasantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran, dan sebagainya
- (6) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum
- (7) Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut
- (8) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara
- (9) Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).<sup>115</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

---

<sup>115</sup> Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak", *Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Terumanegara, Jakarta, Hlm. 264-265.

- (a) *Dasar Filofofi*; pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak .
- (b) *Dasar Etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
- (c) *Dasar Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD RI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan<sup>116</sup>

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasar filsafat, etika, dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat *aksidental* (berubah) dan *komplimenter* (melengkapai), tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang *restorative* (bersifat

---

<sup>116</sup> *Ibid*, Hlm.266-267.



pemulihan), tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia, berwawasan permasalahan(*problem oriented*) dan bukan berwawasan target, tidak merupakan faktor *kriminogen*, tidak merupakan faktor *viktimogen*<sup>117</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi, anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Hlm. 265-266

sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>118</sup>

## 2. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”<sup>119</sup>.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dileksanakan dengan baik anak menjadi sejahtera, kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan

---

<sup>118</sup> Maidin Gultom, *Op Cit*, Hlm. 37-38

<sup>119</sup> Undang-Undang No, 35 Tahun 2014, *Op Cit*, Pasal 20.

anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>120</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 21:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>121</sup>

Pasal 22:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.<sup>122</sup>

Pasal 23:

<sup>120</sup> Maidin Gultom, *Op Cit*, Hlm. 38.

<sup>121</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Op Cit*, Pasal 21.

<sup>122</sup> *Ibid*, Pasal 22.

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>123</sup>

Pasal 24:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”<sup>124</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak

Pasal 25:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.<sup>125</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 26:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 23.

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 24.

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 25.

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>126</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan anak

Dalam teori perlindungan anak ada beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknyanya, banyak pihak mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>127</sup>

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of parount impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 26.

<sup>127</sup> Maidin Gultom, *Op Cit*, Hlm 39.

menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.<sup>128</sup>

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka ia diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.<sup>129</sup>

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan dan perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih anak dan keluarga itu sendiri. Perlindungan

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid*, Hlm 40.

terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tindakan.<sup>130</sup>

#### 4. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketantuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.<sup>131</sup>

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun hukum tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>132</sup> Bisma Siregar mengatakan bahwa, Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>133</sup> *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja,, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab- Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>134</sup> *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan

<sup>130</sup> Irwanto, “*Perlindungan Anak Prinsip Dan Persoalan Mendasar*”, Makalah, Medal: Seminar Kondisi Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, Hlm. 2-4.

<sup>131</sup> Maidin Gultom, *Op Cit*, Hlm. 43.

<sup>132</sup> Arif Gosita, *Op Cit*, Hlm. 53.

<sup>133</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 15.

<sup>134</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum terdapat dalam: ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).<sup>135</sup>

Hukum Perlindungan Anak Merupakan hukum menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>136</sup>

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

---

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Maidin Gultom, *Op Cit*, Hlm. 43.



- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (pernudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya
- f. Perlindungan anak-anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>137</sup>

##### 5. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.

---

<sup>137</sup> Barda Narwawi Arief. "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak", Makalah, Bandung, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1996, Hlm. 3

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan
- f. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- g. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi,

dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>138</sup>

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan:

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”<sup>139</sup>

Hak-hak anak yang diatur dalam UUPA (Undang-Undang perlindungan Anak) Pasal 9 adalah:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>140</sup>

<sup>138</sup> Maidin Gultom, *Op Cit*, Hlm. 45-47

<sup>139</sup> UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1

<sup>140</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Op Cit*, Pasal 9

## D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>141</sup> Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui dalam Pasal 289 “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.<sup>142</sup>

Anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat, karena mereka akan berperan sebagai calon orang tua, tenaga kerja, bahkan pemimpin bangsa di masa depan. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak di Indonesia diperlukan upaya pembinaan kesehatan anak yang komprehensif dan terarah pada semua permasalahan kesehatan akibat penyakit maupun masalah lainnya. Kekerasan dan penelantaran anak mengakibatkan terjadinya gangguan proses pada tumbuh kembang anak. Keadaan ini jika tidak ditangani secara dini dengan baik, akan berdampak

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 16

<sup>142</sup> Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP), Pasal 289.

terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia.<sup>143</sup> Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan tidak sah hampir di manapun di dunia ini, umumnya diganjar dengan hukum pidana berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Hubungan seksual seorang dewasa dengan anak di bawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah.<sup>144</sup>

Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Anhusadar Rusni, “Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Shautut Tarbiyah*, Ed. ke 35 Th. XXII, November 2016.

<sup>144</sup> *Ibid*, Hlm. 56.

<sup>145</sup> Andi Hamsah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan, Jakarta, 2008, Hlm. 32.

Menurut UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 No 165, Tambahan 3886), bahwa Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>146</sup>

## **2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak kekerasan kepada anak merupakan upaya untuk memberikan efek jera atau membuat orang takut untuk melakukan tindakan tersebut. Di Indonesia terdapat dua peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap anak yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 287 hingga 294 dan UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Menurut KUHP**

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:<sup>147</sup>

#### **1) Persetubuhan**

---

<sup>146</sup> Anhusadar Rusni, *Op Cit*, Hlm. 60-61.

<sup>147</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata , belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun."

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

## 2) Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan: “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan: “bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan pesesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan



korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

Pasal 295 KUHP menyatakan :

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
- 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP menyatakan: “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.15.000 ( lima belas ribu rupiah).”

- b. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut UUPA adalah :<sup>148</sup>

- 1) Persetujuan

---

<sup>148</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hal ini persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur,

Pasal 76D “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## 2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

### 3) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual

hal ini terdapat dalam Pasal 76I UU Tentang Perlindungan anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

#### Pasal 88 Tentang Perlindungan Anak:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan aturan

umum ( *lex generalis*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada UUPA sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual lebih berat hukumannya yaitu di penjara paling lama 15 tahun sedangkan bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman penjara terhadap pelaku tindak kekerasan seksual paling lama 9 tahun. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dipakai Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak tindakan para pelaku Phedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Anhusadar Rusni, *Op Cit*, Hlm. 67.